



Proses Hukum terhadap UMKM : Antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Febriyanti Pelu Universitas Negeri Gorontalo febriyantipelu398@gmail.com Supriyadi A Arief Universitas Negeri Gorontalo arfa@ung.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Pelu, F., & Arief, S. A. (2024). Proses Hukum terhadap UMKM: Antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1170-1181.

Abstrak

Upaya dan proses hukum terhadap pelaku UMKM Toko Mama Khas Banjar menunjukkan bahwa pelaku usaha atau UMKM rentan untuk dikenakan sanksi pidana ketika melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, telaah akan difokuskan pada bagaimana pengaturan terhadap sanksi hukum bagi UMKM yang tidak menyertakan informasi kadaluarsa pada produknya?, dan bagaimana seharusnya sanksi hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak menyertakan label kadaluarsa pada produknya?. Telaah dan analisis akan dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Telaah dalam kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa pengaturan terhadap sanksi hukum bagi UMKM yang tidak menyertakan informasi kadaluarsa pada produknya sebagaimana dalam kasus Toko Mama Khas Banjar Banjar yang tidak menyertakan label informasi kadaluarsa bersinggungan dengan sanksi pidana yang diatur dalam yakni Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Perlindungan Konsumen dan sanksi administrative dalam Pasal 102 jo Pasal 97 UU Pangan. Oleh sebab itu, sanksi hukum yang seharusnya terhadap pelaku UMKM yang tidak menyertakan label kadaluarsa pada produknya adalah dengan mengedepankan sanksi administrative yang tertuang dalam UU Pangan. Hal ini sejalan dengan *ultimum remedium*, *restorative justice*, asas hukum *lex posterior derogat legi priori* artinya bahwa hukum yang baru (*lex posteriori*) meniadakan hukum yang lama (*lex prior*).

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Sanksi Administratif, UMKM.

Abstract

Legal efforts and processes against MSME actors Toko Mama Khas Banjar show that business actors or MSMEs are vulnerable to criminal sanctions when they violate the law. Therefore, the review will focus on how the regulation of legal sanctions for MSMEs that do not include expiry information on their products, and how legal sanctions should be imposed on MSME actors who do not include expiry labels on their products. The review and analysis will be conducted normatively using a statutory approach, analytical approach, and case approach. The review in this study comes to the conclusion that the regulation of legal sanctions for MSMEs that do not include expiry information on their products as in the case of Toko Mama Khas Banjar Banjar that does not include expiry information labels intersects with criminal sanctions regulated in Article 62 paragraph (1) jo Article 8 paragraph (1) letters g and i of the Consumer Protection Law and administrative sanctions in Article 102 jo Article 97 of the Food Law. Therefore, the legal sanction that should be imposed on MSME actors who do not include expiry labels on their products is to prioritise administrative sanctions contained in the Food Law. This is in line with the *ultimum remedium*, restorative justice, the legal principle of *lex posterior derogat legi priori*, which means that the new law (*lex posteriori*) negates the old law (*lex priori*).

Key Words: Criminal Sanctions, Administrative Sanctions, UMKM.

A. Pendahuluan

Dasar perekonomian Indonesia secara filosofis telah digagas oleh Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri bangsa untuk mempersiapkan sebuah sistem ekonomi jauh sebelum Indonesia merdeka yang didasarkan pada paham kesejahteraan sosial. Berdasarkan ideologi negara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945), Indonesia telah memilih dan menetapkan untuk menganut prinsip “kebersamaan dalam asas kekeluargaan” atau kolektivisme/mutualisme ekonomi dan kooperativisme (*mutualism and brotherhood*). (Ruslina, 2019)

Dalam konteks yang demikian, seluruh *the founding father dan the framers of the constitution* (UUD 1945) sepakat, Indonesia merdeka bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, sebesar-besarnya kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan itu, disepakati tata kehidupan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, yang tidak disusun dan dilaksanakan atas dasar negara kekeluargaan (Soekarno – Supomo) atau kolektivisme (Hatta). (Manan, 2013)

Soekarno mengungkapkan sebutan *politieke – economische democratie* yaitu demokrasi yang diiringi *sociale rechtsvaardigheid* (politik yang disertai keadilan/kesejahteraan sosial) atau demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Sedangkan Hatta sejak masih masa pergerakan menitikberatkan pada pentingnya demokrasi ekonomi. Berulang-ulang beliau menyatakan demokrasi politik tidak akan menjamin keadilan tanpa disertai demokrasi ekonomi. Walaupun begitu, Hatta sama sekali tidak menolak peran swasta, termasuk asing sepanjang dalam penilikan pemerintah.

Gagasan perekonomian nasional tersebut kemudian diterjemahkan dalam Bahasa konstitusional melalui pengaturannya dalam UUD 1945. UUD 1945 disamping mengatur tata kenegaraan juga mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam substansi Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Hal ini yang kemudian memberikan kekhasan konstitusi Republik Indonesia dengan penulisan konstitusi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang lazimnya memuat materi-materi konstitusi yang hanya bersifat politik. Tradisi yang dianut Indonesia, sepanjang tentang corak muatan yang diatur, terlihat dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang umumnya ditemui pada negara-negara sosialis seperti negara-negara di Eropa Timur. (Asshiddiqie, 2005)

Dari hasil rumusan Rapat Panitia Perancang UUD tanggal 11 dan 13 Juli 1945, materi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, termuat dalam Pasal 32 rancangan UUD. Bunyi Pasal 32 rancangan UUD tersebut secara keseluruhan sama dengan bunyi Pasal 33 UUD 1945 dengan sedikit perbedaan pada ayat (2) rancangan UUD berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah.” (Firmansyah, 2012)

Sebenarnya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya di bidang kehidupan ekonomi, bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar asas kekeluargaan.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. (Ruslina, 2012) Amant konstitusional tersebut kembali menegaskan bahwa system ekonomi di Indonesia didasarkan atas kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana menjadi landasan filosofis dari para pendiri bangsa dan perumus konstitusi.

Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu. Yang paling penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik.

Salah satu bagian dari system perekonomian nasional yang bersifat mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia tahun 2021 mencapai 61,07% atau senilai Rp8.573,9 triliun. Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang nilainya mencapai Rp 8.500,0 triliun. Sehingga, kondisi naik turunnya UMKM akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (UMKM Sebagai Pilar Penting Perekonomian Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya, n.d.)

UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. (Dirjen Perbendaharaan, n.d.)

Saat ini, UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian.

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian nasional di Indonesia, UMKM mendominasi sebagian besar dari keseluruhan unit usaha yang ada. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel pertumbuhan UMKM dibawah ini.

Tabel . Jumlah Pertambahan UMKM 208-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65	65	66
Pertumbuhan (%)	-	1.98%	-2.24%	2.28%	-0.70%	1.52%

Sumber: KADIN Indonesia

Berdasarkan data tersebut, Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. ("UMKM Indonesia," n.d.)

Kategori UMKM pada dasarnya berdasarkan besarnya modal usaha saat pendirian. Bila modal usahanya mencapai maksimal satu milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha), maka dikategorikan kelas Usaha Mikro. Usaha dengan modal usaha lebih dari satu milyar rupiah sampai dengan lima milyar rupiah masuk dalam kelas Usaha Kecil. Usaha dengan modal usaha lebih dari lima milyar rupiah sampai dengan sepuluh milyar rupiah masuk dalam kelas Usaha Menengah. Lebih besar dari ini, maka menjadi kelas Usaha Besar.

Besarnya dampak ekonomi dan dampak sosial dari keberadaan UMKM pada prakteknya masih menimbulkan konflik hukum pula. Persoalan ini lahir tidak hanya sekedar mengganggu aktifitas UMKM namun juga akan mengganggu hajat hidup orang banyak termasuk dalam skala ekonomi nasional. Konflik hukum yang melibatkan UMKM ini tidak hanya antar UMKM dengan pemerintah atau swasta, UMKM dengan UMKM lainnya, namun juga antara UMKM dan konsumen selaku pihak yang memanfaatkan atau menggunakan atau memakai produk dari UMKM.

Salah satu kasus yang ramai menjadi perbincangan public adalah kasus pidana yang melibatkan salah satu UMKM. Salah satu UMKM dengan nama Toko Mama Khas Banjar diproses secara hukum karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk yang dijual. Kasus hukum yang menimpa Toko Mama Khas Banjar bermula pada 9 Desember 2024 saat aparat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menemukan produk tanpa label lengkap dan tanggal kedaluwarsa di toko tersebut. Pemilik toko, Firly, langsung mematuhi perintah penyegelan. Namun, dua hari berselang kemudian polisi menggeledah dan menyita produk yang masih dalam proses produksi dan belum dijual. (*Kasus Toko Mama Khas Banjar, IUMKM, 2025*)

UMKM Mama Khas Banjar yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, resmi tutup pada Awal Mei 2025. Masalah hukum yang dihadapi Firly berawal dari laporan masyarakat terkait produk makanan beku yang dijual di toko Mama Khas Banjar tanpa label kedaluwarsa. Produk tersebut antara lain sambal baby cumi original, ikan salmon steak 500 gram, udang indonensis, dan satrup kuini. Berdasarkan laporan yang masuk pada 6 Desember 2024, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan menindaklanjuti dan melakukan penahanan terhadap Firly. Ia didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (*Media, 2025*)

Kasus ini bahkan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Kasus ini kemudian menarik perhatian public ketika Menteri UMKM, Maman Abdurahman sampai mengajukan diri jadi *Amicus Curiae*. Menteri Maman juga sempat menangis ketika membela Toko Mama Khas Banjar. (*Kronologi Toko Mama Khas Banjar Dipidana Polisi Gara-gara Tak Ada Label Expired, n.d.*)

Kasus ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional rentan terhadap bentuk pidanaan jika tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Padahal, jika merujuk pada pentingnya UMKM di Indonesia, kasus sebaiknya tidak diperluas menjadi masuk dalam delik pidana hingga berproses di lembaga pengadilan. Berdasarkan persoalan tersebut kemudian akan dikaji lebih mendalam melalui dua rumusan permasalahan, yakni: *pertama*, bagaimana pengaturan terhadap sanksi hukum bagi UMKM yang tidak menyertakan informasi kadaluarsa pada produknya?, *kedua*, bagaimana seharusnya sanksi hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak menyertakan label kadaluarsa pada produknya?

B. Metodologi

Merujuk judul dan rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis, maka kajian akan dilakukan secara normatif. Penelitian hukum normatif atau sering juga dikenal dengan penelitian doktrinal seringkali mengkonsepsikan hukum itu sebagai apa yang tertera dalam perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Akan tetapi sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan. (Jonaedi Efendi et al., 2018)

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian normatif. Pendekat-pendekatan tersebut adalah: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, serta pendekatan kasus. Bertalian dengan hal tersebut, analisis terhadap permasalahan akan menekankan pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat

dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet. (Mahmud, 2017)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Terhadap Sanksi Hukum Bagi UMKM Yang Tidak Menyertakan Informasi Kedaluwarsa Pada Produknya

Perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak warga negara sebagai hak asasi manusia (HAM) secara prinsipil merupakan salah satu hasil dari proses perubahan ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 yang terjadi pada rentang tahun 1999-2002. Hal ini kemudian mencerminkan hak warga negara sebagai hak konstitusional karena dimuat dalam konstitusi tertulis di Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, hak konstitusional merupakan substansi yang menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sebaliknya, warga negara mempunyai landasan hukum dalam menuntut pemenuhan setiap hak konstitusionalnya yang dijamin dan diatur dalam konstitusi. (Gaffar & Budiarti, 2012)

Beberapa hak konstitusional yang diakomodir dalam UUD 1945 sendiri diantaranya adalah hak mempertahankan hidup dan kehidupan, mengembangkan dan memajukan diri, perlindungan pribadi dan keluarga serta kehormatan, memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ketakutan, serta hak-hak konstitusional lainnya yang tertuang secara khusus dalam BAB tentang HAM dalam UUD 1945. Berbagai hak konstitusional tersebut dapat terlaksana ketika upaya perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara dijalankan oleh seluruh elemen negara.

Praktek perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan yang mengangancam atau mengganggu hak konstitusionalnya dilandasi atas dua prinsip, yakni prinsip hak asasi manusia dan prinsip Negara Hukum. (Qamar et al., 2018) Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. (Rahardjo, 2000)

Penggunaan frasa perlindungan hukum sejatinya merujuk pada istilah Bahasa yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. (Hs & Nurbani, 2023) Perlindungan hukum dalam pandangan Soedikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain. (Mertokusumo, 2005) Sementara itu, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya (Wibowo, 2021). Peraturan tertulis yang dimaksud merupakan bentuk dari produk hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mencerminkan pilihan hukumnya. Setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan penyelenggara negara adalah dalam rangka melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak konstitusional warga negara itu. Selaras dengan hal tersebut, saat suatu produk hukum, kebijakan, atau tindakan penyelenggara negara yang justru bertentangan atau merugikan hak-hak konstitusional dari warga negara, maka warga negara dapat mengajukan tuntutan hukum melalui mekanisme yang telah disediakan.

Pada hakikatnya hukum harus dapat ditanamkan dalam kesadaran diri setiap warga negara, apabila hukum hanya sebatas diketahui semata, maka kemungkinan akan terjadi bahwa orang dengan berbagai usaha, dalih dan muslihat masih berkehendak untuk melanggar dan menyimpangi hukum tersebut (Wignjosebroto, 2002). dalam konteks ini, antara produk hukum dan perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan sekaligus tidak dapat mentolerir atau bahkan menghilangkan sanksi hukum atas penyimpangan terhadap hukum itu sendiri.

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan ketika terjadi pelanggaran terhadap bentuk atau stau produk hukum adalah sanksi dalam sistem hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bentuk hukum yang diterapkan dalam system hukum di dunia dan termasuk di Indonesia digunakan untuk dan atas adanya tujuan yang ingin dicapai. Sejatinya tujuan hukum pidana tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan, hak asasi manusia serta

melindungi kepentingan masyarakat dan negara secara berimbang dari tindakan yang tercela/kejahatan disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang disisi yang lainnya. Oleh sebab itu, bentuk perlindungan yang diakomodir oleh hukum pidana tidak hanya individu, namun juga meliputi negara, masyarakat, serta harta benda yang dimiliki oleh individu tersebut.(Muladi, 1995)

Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.(Sasongko, 2007) Teguh prasetyo mengemukakan bahwa tujuan hukum pidana sesungguhnya mengandung makna adanya pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengorbanan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukuman pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran terhadap kepentingan umum.

Dalam rangka mempertahankan hukum pidana melalui pemberian sanksi pidana, maka hal tersebut dilakukan melalui upaya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan ,yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melawati beberapa tahapan sebagai berikut (Nawawi, 2009): *pertama*, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undangundang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. *Kedua*, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif. *Ketiga*, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Pada upaya penegakan hukum pidana inilah kemudian bersinggungan dengan sistem hukum lainnya yakni hukum administratif. Sebagaimana disebutkan diatas, pada tahap ketiga yakni tahap pelaksanaan hukum pidana tidak dapat dipisahkan sepenuhnya darihal-hal yang sifatnya administratif. Pada prakteknya, persoalan sanksi pidana juga bersinggungan dengan sanksi administratif.

Tanpa jauh berbeda dengan penyimpangan terhadap hukum pidana yang diberikan sanksi pidana, maka penyimpangan terhadap ketentuan administratif tentu akan diberikan pula sanksi administratif. Prakteknya, penyimpangan terhadap hukum administrasi berbentuk sanksi administrasi/administratif. Sanksi yang demikian dikategorikan sebagai sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran administrasi maupun regulasi hukum yang sifatnya administrative pula. Prakteknya, sanksi yang demikian ini berbentuk denda, dibekukan hingga dilakukan tindakan mencabut sertifikat dan/ atau izin, menghentikan layanan administrasi dalam sementara waktu, serta tindakan administratif lainnya.(Susanto & S., 2019)

Sanksi administrative adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional (Walla & etall, 2021). Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Perbedaan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana adalah, jika Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoir-condemnatoir, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan.(Retno Saraswati & Keimigrasian, 2023)

Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.

Pembahasan tentang kedua jenis sanksi hukum diatas, antara sanksi pidana dan sanksi administratif kemudian bersinggungan erat dengan kasus proses hukum pelaku UMKM Toko Mama Khas Banjar sebagaimana dibahas dalam tulisan ini. Dalam hal ini, terdapat berbagai pengaturan terhadap UMKM yang bersinggungan dengan kedua jenis sanksi hukum ini.

Sebelum menguraikan persinggungan sanksi dimaksud, pembahasan soal perlindungan UMKM telah dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Setidaknya hal tersebut tergambar dari beberapa pasal berikut:

1) Pasal 2

Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi **usaha kecil**, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

2) Pasal 4

Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.

3) Pasal 5

Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Ketentuan pasal-pasal dalam Tap MPR tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam pengaturan lebih khusus, yang dalam hal ini kemudian pemerintah membentuk regulasi khusus tentang UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam Undang-undang ini, pemaknaan terhadap UMKM dibagi menjadi masing-masing bagian, yakni usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah.

Penegasan terhadap perlindungan UMKM kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Bahkan politik hukum pemerintah Indonesia kemudian mengkhususkan Kementerian khusus UMKM pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024-2029.

Namun demikian, upaya perlindungan terhadap UMKM tersebut melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak dapat melepaskan UMKM dari sanksi hukum ketika UMKM melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum. Dalam konteks pembahasan permasalahan ini, UMKM Toko Mama Khas Banjar yang melakukan pelanggaran berupa tindak mencantumkan label informasi kedaluwarsa pada produknya juga mempunyai sanksi hukum.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam regulasi ini, merujuk pada Pasal 8 ayat (1) terdapat larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan berbagai kondisi, yakni:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku

Pelanggaran terhadap hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa elaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Ketentuan sanksi pidana yang demikian beratlah yang menjadi problematis ketika merujuk adanya sanksi administrative lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan).

Merujuk pada ketentuan UU Pangan, Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan. Frasa kata wajib dalam UU pangan tersebut merupakan sebuah keharusan yang wajib ditaati dan dilaksanakan. Dalam konteks ini, Toko Mama Khas banjar yang menjual atau mmemperdagangkannya berbagai hasil olahan pangan juga terikat dalam ketentuan ini.

Label yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) tersebut mencakup nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode produksi; tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan asal usul bahan Pangan tertentu.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut kemudian dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 102 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dikenai sanksi administrative. Adapun sanksi yang dimaksud terdiri atas denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin. (*Pasal 102 ayat (3) UU pangan, n.d.*)

Uraian tersebut menunjukkan bahwa terhadap kasus sanksi hukum UMKM Toko Mama Khas Banjar yang tidak menyertakan label informasi kedaluwarsa bersinggungan dengan sanksi pidana yang diatur dalam UU perlindungan Konsumen dan sanksi administrative dalam UU Pangan.

2. Sanksi Hukum Yang Seharusnya Terhadap Pelaku UMKM Yang Tidak Menyertakan Label Kadaluarsa Pada Produknya

Pelaku UMKM sejatinya membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan dalam problem ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Walaupun mengalami problem ekonomi nasional, pertumbuhan UMKM kemudian semakin pesat dengan berbagai model dan jenis usaha yang ditawarkan. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. (*Pengembangan, 2015*)

Dalam prakteknya, UMKM dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang), pendapatan per tahun tidak melebihi US\$ 100 ribu, dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 100 ribu; 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang), pendapatan per tahun tidak melebihi US\$3 juta, dan jumlah aset tidak melebihi US\$3 juta; dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang), pendapatan per tahun mencapai US\$ 15 juta, dan jumlah aset mencapai US\$ 15 juta.

Penggunaan istilah UMKM dirumuskan pertama kali oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Adapun kriteria yang dimaksud adalah (*Kebijakan, 2021*): Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); Milik warga negara Indonesia; Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Makna UMKM dalam UU Usaha Kecil kemudian dimaknai lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, hingga kemudian UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria melalui UU UMKM yang disahkan pada tahun 2008. UU inilah yang kemudian menjadi payung khusus terhadap UMKM dan kemudian membagi UMKM menjadi masing-masing bagian, yakni usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah.

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (*Pasal 1 angka 1 UU UMKM, n.d.*), Sementara Usaha Kecil dimaknai sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (*Pasal 1 angka 2 UU UMKM*, n.d.) Sementara itu, Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (*Pasal 1 angka 3 UU UMKM*, n.d.)

Sementara itu, ada beberapa definisi lain dari UMKM yang digunakan instansi pemerintahan yang disesuaikan dengan kemudahan/kepentingan pelaksanaan tugas dan capaian kinerja. Contohnya, Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan UMKM berdasarkan omzet usaha Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yakni : Usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja 1-5 orang usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja mulai 5 hingga 19 orang, dan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 orang.

Penamaan UMKM dalam praktek yang ada kemudian juga sejalan dengan penamaan pelaku usaha sebagaimana yang diterjemahkan dalam UU Perlindungan konsumen. Hal ini wajar karena UMKM merupakan pihak yang secara prakteknya menjalankan usaha, baik barang maupun jasa. Oleh sebab itu, istilah UMKM yang dijalankan oleh pelaku UMKM juga sejalan dengan penyebutan sebagai pelaku usaha.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (H, 2023). Pengertian pelaku usaha diatas cukup luas karena meliputi grosir, pengecer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha ini memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku usaha adalah pembuat produk jadi dengan maksud untuk dijual-belikan dalam transaksi perdagangan.

UU Perlindungan Konsumen juga meguraikan makna dari pelaku usaha itu sendiri. Pasal angka 3 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan hal tersebut, baik UMKM yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok yang menjadi pelaku UMKM maupun pelaku usaha mempunyai makna yang sama karena sama-sama memasarkan, memperdagangkan, atau menjual berupa barang atau jasa yang ditawarkan kepada pihak lain atau dalam hal ini konsumen. Oleh sebab itu, dalam perspektif penulis baik pelaku UMKM dan pelaku usaha mempunyai makna yang identik yang sama-sama mendukung perekonomian nasional.

Tidak berbedanya antara pelaku UMKM maupun pelaku usaha sejatinya memang tidak menghilangkan sanksi hukum ketika UMKM atau pelaku usaha melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum sebagaimana disebutkan oleh penulis dibagian sebelumnya sebagaimana dalam kasus Toko Mama Khas banjar. Namun demikian, apabila melihat pada konstruksi berfikir yang hanya menekankan pada pemberian sanksi pidana dalam bentuk *primum remedium* atau merupakan pilihan pertama, maka hal tersebut menjadi hal yang keliru. Dalam hal ini, penulis memandang bahwa sanksi pidana yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen haruslah menjadi upaya terakhir pemberian sanksi atau dikenal dengan istilah *ultimum remedium*.

Hal ini disaebabkan karena selain adanya UU Perlindungan Konsumen, pemberian snksi terhadap UMKM juga harus merujuk pada regulasi lain yang senafas dengan pemberian sanksi. Dalam hal ini, adanya UU pangan juga menjadi hal yang penting untuk diertimbangkan keberadaannya dalam menerapkan sanksi hukum kepada pelaku usaha atau pelaku UMKM.

Dalam perspektif penulis, penenaan sanksi pidana dalam UU Perlindungan Konsumen baru dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti adanya korban dari tindakan pelaku UMKM atau pelaku usaha. Jika konsumen merasa tidak nyaman atau tidak enak terhadap produk yang dibeli atau ditawarkan oleh pelaku usaha, maka jalan pilihannya tidak

dengan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum namun sebatas tidak menggunakan atau tidak memakainya. Lebih lanjut, penerapan sanksi pidana dapat dilakukan ketika memang terdapat niat yang disengaja oleh pelaku usaha untuk mencelakai konsumen atau pembeli dari produk/jasanya.

Adanya kriteria yang objektif tersebut akan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana tidak bersifat *primum remedium* namun justru bersifat *ultimum remedium*. Adanya penerapan sanksi pidana atau bahkan proses hukum kepada pelaku UMKM dalam konteks kasus Toko Mama Khas Banjar tentu akan menjadi *preseden* buruk dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Selain itu, UMKM yang lainnya juga akan merasa khawatir terhadap produk yang dipasarkan atau diperdagangkan karena berpotensi akan dilakukan proses hukum oleh lembaga penegak hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penerapan sanksi hukum bagi pelaku UMKM yang melakukan pelanggaran yang tidak disengaja sebaiknya lebih mengedepankan sanksi administrative. Hal tersebut tentu sejalan dengan UU pangan yang bahkan mengakomodir posisi UMKM hingga jenis sanksi yang dapat diberikan kepada UMKM yang melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu, terhadap adanya laporan pengaduan masyarakat kepada lembaga penegak hukum maka seharusnya proses penyelesaiannya membuka ruang pada pola-pola penyelesaian masalah hukum yang bersifat pemulihan keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Konteks semacam ini juga dikenal dengan istilah *restorative justice*.

Restorative Justice sendiri dapat digunakan untuk mengisi kekosongan dalam system peradilan pidana yang dapat dilakukan dengan cara bertanggungjawab kepada korban dan masyarakat dalam bentuk mengganti rugi, kerja social, mediasi, dan lain sebagainya guna memulihkan hubungan antara korban dan terpidana (Setiadi & Kristian, 2017). *Restorative justice* menjadi sebuah pendekatan keadilan yang dipakai untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh para pihak yang terlibat seperti korban, dan terpidana, serta melibatkan peran dari masyarakat. Selain itu, pendekatan ini tidak semata-mata untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga terpidana didorong untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat kepada korban atau keluarga korban. (Sari et al., n.d.)

Melalui konsep tersebut maka upaya penyelesaian persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak. Ketika pembeli justru menjadi korban dari penggunaan barang atau jasa yang dibelinya maka pelaku UMKM atau usaha wajib memenuhi 'ruang' kurangnya keadilan yang diperoleh oleh pembeli tersebut, seperti dalam bentuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dan dirasakan oleh pembeli sebagai konsumen. Upaya ini bukan dengan maksud menyederhanakan masalah atau mendiskreditkan pembeli yang merasa menjadi korban, namun dalam konteks pelaku usaha yang menjalankan usahanya, terlebih mempekerjakan orang lain, maka mekanisme penyelesaian secara pemenuhan keadilan bagi pembeli adalah hal yang paling tepat. Hal ini juga akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pembeli maupun bagi pelaku usaha.

Upaya penyelesaian pemenuhan keadilan bagi pembeli yang tidak mendapatkan haknya atau merasakan kerugian tersebut kemudian harus ditindaklanjuti dengan sanksi administrative jika pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM dilakukan secara sengaja karena mengabaikan ketentuan hukum yang ada serta dilakukan secara berulang walaupun sudah mendapatkan peringatan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini, perlakuan tersebut sejatinya telah sejalan dengan UU Pangan.

Penerapan UU Pangan melalui sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam konteks kasus Toko Mama Khas Banjar juga sejalan dengan keberadaan UU Pangan yang merupakan regulasi yang terbaru dibandingkan dengan UU Perlindungan Konsumen. Merujuk pada UU Pangan yang disahkan pada tahun 2008 dan UU perlindungan Konsumen yang dibentuk jauh sebelumnya pada tahun 1999, maka berdasarkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* artinya bahwa hukum yang baru (*lex posteriori*) meniadakan hukum yang lama (*lex prior*). Secara jelas bahwa seharusnya penegak hukum dalam melakukan proses hukum terhadap kasus Toko Mama Khas Banjar dapat menggunakan asas ini sebelum melangkah pada proses penegakan hukum pidana.

Pilihan terhadap penerapan UU Pangan menjadi realistis karena UU Pangan menjadi regulasi yang terbaru jika dihubungkan dengan waktu terjadi perkara tersebut. Pilihan terhadap penggunaan UU Pangan yang seharusnya digunakan tersebut tidak hanya sebatas melihat angka-angka pada tahun dibentuknya suatu regulasi, namun pembentukan regulasi terbaru tentu

dipertimbangkan dengan kondisi yang terjadi saat itu pula atau untuk kondisi setelah regulasi tersebut dibentuk.

Peraturan yang baru merupakan respon atas perubahan yang terjadi di masyarakat agar hukum tidak tertinggal (Retno Saraswati & Keimigrasian, 2023). Oleh sebab itu, jika UU Perlindungan Konsumen masih menganut 'nafas lama' berupa sanksi pidana bagi pelaku usaha, maka dengan merujuk dan menjadikan UU Pangan sebagai dasar hukum penerapan sanksi berupa sanksi administrative bagi pelaku usaha merupakan respon atas perubahan penerapan sanksi hukum yang dipraktekkan di Indonesia. Hal ini tentu tidak dapat ditolak atau bahkan dihindari oleh penegak hukum.

D. Kesimpulan

Pengaturan terhadap sanksi hukum bagi UMKM yang tidak menyertakan informasi kedaluwarsa pada produknya sebagaimana dalam kasus Toko Mama Khas Banjar Banjar yang tidak menyertakan label informasi kedaluwarsa bersinggungan dengan sanksi pidana yang diatur dalam yakni Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Perlindungan Konsumen dan sanksi administrative dalam Pasal 102 jo Pasal 97 UU Pangan. Oleh sebab itu, sanksi hukum yang seharusnya terhadap pelaku UMKM yang tidak menyertakan label kadaluarsa pada produknya adalah dengan mengedepankan sanksi administrative yang tertuang dalam UU Pangan. Hal ini sejalan dengan praktek yang menempatkan sanksi pidana menjadi upaya terakhir pemberian sanksi atau dikenal dengan istilah *ultimum remedium*. Pengenaan sanksi yang bersifat administrative yang ada dalam UU Pangan juga sebaiknya diiringi dengan pemenuhan keadilan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Hal yang kemudian mendukung posisi tersebut adalah merujuk pada UU pangan dan yang merupakan regulasi yang dibentuk berdekatan dengan terjadinya kasus sanksi hukum bagi UMKM. Hal tersebut sejatinya telah sejalan dengan asas hukum *lex posterior derogat legi priori artinya bahwa hukum yang baru (lex posteriori) meniadakan hukum yang lama (lex prior)*.

E. Referensi

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata Negara dan pilar-pilar demokrasi* (Jakarta. Konstitusi Press. Dirjen Perbendaharaan. (n.d.). *Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Indonesia*. <https://dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>
- Firmansyah, A. (2012). Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 51–65.
- Gaffar, J. M., & Budiarti, R. T. (2012). *Demokrasi konstitusional: Praktik ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press (Konpress).
- H, A. S., SH ,MH Ranat Mulia Pardede ,SH ,MH Fahmi Amrico ,SH ,MH Herman ,SH ,MH ,MM Eko Murti Saputra ,SH ,MH ,MM Armansyah ,SE ,MM Heru Iskhan, S. E. ,. S. H. ,. M. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cv. Azka Pustaka.
- Hs, S., & Nurbani, E. (2023). *Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kasus Toko Mama Khas Banjar, IUMKM: Negara Juga Bersalah | tempo.co*. (2025, Mei | 10.03 WIB). Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/kasus-toko-mama-khas-banjar-iuumkm-negara-juga-bersalah-1463943>
- Kebijakan, T. (2021). *Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden.
- Kronologi Toko Mama Khas Banjar Dipidana Polisi Gara-gara Tak Ada Label Expired*. (n.d.). kumparan. Retrieved May 19, 2025, from <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-toko-mama-khas-banjar-dipidana-polisi-gara-gara-tak-ada-label-expired-254hStBL02M>
- Mahmud, M. P. (2017). Penelitian Hukum edisi revisi. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Manan, B. (2013). Energi dan Pasal 33 UUD 1945. *Padjajaran Law Review*, 1. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/453/317>
- Media, K. C. (2025, May 9). *Kasus Mama Khas Banjar, Contoh Rumitnya Permasalahan Usaha Mikro di RI* Halaman all. KOMPAS.com.

- <https://money.kompas.com/read/2025/05/09/074351326/kasus-mama-khas-banjar-contoh-rumitnya-permasalahan-usaha-mikro-di-ri>
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (p. 160).
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi, A. B. (2009). Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI-2005, Kerjasama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi Dan ASPEK HUPIKI, Di Hyat Hotel Surabaya, Tanggal, 14-16*.
- Pasal 1 angka 1 UU UMKM.* (n.d.).
- Pasal 1 angka 2 UU UMKM.* (n.d.).
- Pasal 1 angka 3 UU UMKM.* (n.d.).
- Pasal 102 ayat (3) UU pangan.* (n.d.).
- Pengembangan, L. (2015). *Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Miro Kecil dan Menengah (UMKM. LPPI-BI*.
- Qamar, N., Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. (2018). *Negara hukum atau negara kekuasaan (Rechtsstaat or machtstaat)*. CV. Social Politic Genius (SIGn). [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3DWdDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Nurul+Qamar,+2018,+Negara+Hukum+atau+Negara+Kekuasaan+\(Rechtsstaat+or+Machtstaat\).+CV+Social+Politic+Genius.+Makasar,+hlm.+45&ots=1IF9gtrg6F&sig=KLJpiEqSkT46XwUsSdUO22kljOk](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3DWdDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Nurul+Qamar,+2018,+Negara+Hukum+atau+Negara+Kekuasaan+(Rechtsstaat+or+Machtstaat).+CV+Social+Politic+Genius.+Makasar,+hlm.+45&ots=1IF9gtrg6F&sig=KLJpiEqSkT46XwUsSdUO22kljOk)
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum, PT. *Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Retno Saraswati, T. A., & Keimigrasian, K. S. A. T. P. P. (2023). *Jurnal Hukum Progresif, 11(2), 112-113*.
- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 9(1), 49-82*.
- Ruslina, E. (2019). Asas Kebersamaan Dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana, 5(2), 163-181*.
- Sari, D. P. Y. P., Sawitri, H. W., & Muflichah, S. (n.d.). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *S.L.R, 4(2)*.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Unila. Bandar Lampung*.
- Setiadi, E. & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana. Hal.
- Susanto, H. & S. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 126-142*.
- UMKM Indonesia. (n.d.). *KADIN Indonesia*. Retrieved May 19, 2025, from <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- UMKM Sebagai Pilar Penting Perekonomian Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya.* (n.d.). Retrieved May 19, 2025, from <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang-2/umkm-sebagai-pilar-penting-perekonomian-palangka-raya/>
- Walla, G. S. & etall. (2021). Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 1(9), 963*.
- Wibowo, K. T. (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Wignjosebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya. (No Title)*. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270169456128>